



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR **530** /UN26/PN.06/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM DAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN *E-LEARNING*

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa *E-Learning* lebih menekankan pada pendekatan pembelajaran dengan esensi mengaktifkan mahasiswa dalam pembelajaran, yang dilaksanakan dengan strategi pembelajaran melalui *Virtual Class*;
- b. bahwa Universitas Lampung memfasilitasi dosen dalam mengimplementasikan *E-Learning* ke dalam pembelajaran;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim dan Narasumber Kegiatan Pelatihan *E-Learning* yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM DAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN *E-LEARNING*.

KESATU : Menetapkan Tim dan Narasumber Kegiatan Pelatihan *E-Learning* sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Tim Kegiatan Pelatihan *E-Learning* bertugas mempersiapkan serta membantu terkait proses Kegiatan Pelatihan *E-Learning*.

KETIGA : Narasumber Kegiatan Pelatihan *E-Learning* bertugas memberi materi serta pengarahan Kegiatan Pelatihan *E-Learning* dan Monevnya.

KEEMPAT : Tim dan Narasumber Kegiatan Pelatihan *E-Learning* dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KELIMA : Biaya-biaya yang menyangkut dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 08 April 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP195706291986031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 520 /UN26/PN.06/2019

TANGGAL : 08 APRIL 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM DAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN E-LEARNING.

Susunan Tim Kegiatan Pelatihan E-Learning.

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.	IV/e	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.	IV/c	Pengarah
3.	Elida Purba, S.T., M.Sc., Ph.D.	IV/b	Pengarah
4.	Dr. Pujiati, M.Pd.	III/c	Penanggungjawab
5.	Wahyu Eko Sulistiono, S.T., M.Sc.	III/b	Ketua
6.	Dr. Feni Munifatullah, M.Hum.	III/b	Sekretaris
7.	Dr. M. Setyarini, M.Si.	IV/a	Anggota
8.	Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim.	III/c	Anggota
9.	Priyambodo, S.Pd., M.Sc.	III/b	Anggota
10.	Agung Putra Wijaya, S.Pd., M.Pd.	III/b	Anggota
11.	Dr. Eng. Endah Komalasari, S.T., M.T.	III/b	Anggota
12.	Sumarni, S.Pd.	III/d	Anggota
13.	Dra. Esmayati	III/d	Anggota
14.	Eli Zahara, S.Sos.	III/d	Anggota
15.	Gunawan Karyono	III/b	Anggota
16.	Hermansyah Lutfi	III/a	Anggota
17.	Katiran, S.Sos.	III/a	Anggota
18.	Parsan	II/a	Anggota
19.	Desiadini Adila, A.Md.	Pegawai Kontrak	Anggota
20.	Franchiska Agustina, S.H., M.H.	Pegawai Kontrak	Anggota
21.	Fadil Arif Primadi, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota
22.	Fadli Sutopo, A.Md.	Pegawai Kontrak	Anggota
23.	Desi Ratna, S.Pd., M.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota
24.	Indah Lestari, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 530/UN26/PN.06/2019

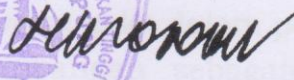
TANGGAL : 08 APRIL 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM DAN NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN *E-LEARNING*.

Susunan Narasumber Kegiatan Pelatihan *E-Learning*.

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	Wahyu Eko Sulistiono, S.T., M.Sc.	III/b	Narasumber
2.	Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T.	III/b	Narasumber
3.	Gigih Forda Nama, S.T., M.T.	III/b	Narasumber

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);